



PUTUSAN

No. 173/Pid.B/2013/PN.NGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : I MADE SWIDANA Als. DEK BIM.
Tempat lahir : Tegalcangkring.
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 19 Nopember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Swasta (Sopir).
2. Nama lengkap : I GUSTI AGUNG NGURAH DEDI PRATIMA.
Tempat lahir : Pergung.
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 20 Oktober 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Baler Bale Agung, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana.
Agama : Hindu.



Pekerjaan : Swasta.

3. Nama lengkap : I MADE SUARJANA ANDIKA PUTRA.

Tempat lahir : Pergung.

Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 10 September 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan
Mendoyo Kabupaten Jembrana.

Agama : Hindu.

Pekerjaan : Bengkel.

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan sekarang:

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara Nomor : 173/P.1.16/Ep.2/APB/09/2013 tanggal 25 September 2013 atas nama terdakwa I. I Made Swidana Als. Dek Bim, terdakwa II. I Gusti Agung Ngurah Dedi Pratima, terdakwa III. I Made Suarjana Andika Putra.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 173/Pen.Pid/2011/PN.NGR. tanggal 14 Juli 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Nomor: 173/Pen.Pid/2013/PN.NGR tanggal 25 September 2013 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;



Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I MADE SWIDANA Als. DEK BIM, Dkk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam pidana dalam pasal 170 (2) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I MADE SWIDANA ALs. DEK BIM** selama 7 (tujuh) bulan, terdakwa **I GUSTI AGUNG NGURAH DEDI PRATIMA** selama 4 (empat) bulan, terdakwa **I MADE SUARJANA ANDIKA PUTRA** selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon agar para terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta menyatakan penyesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-52/NEGARA/Epp.2/09/2013 tanggal 25 September 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. **I MADE SWIDANA Als DEK BIM** bersama-sama dengan terdakwa II. **I GUSTI AGUNG NGURAH DEDI PRATIMA** dan terdakwa III. **I**



MADE SUARJANA ANDIKA PUTRA, pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan Juli 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di jalan depan Kafe Raja yang beralamat di Br. Dauh Marga, Desa Dlobrawah, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, atau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan terang –terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka – luka*, yang dilakukan para terdakwa dengan uraian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III pergi ke tempat kafe Raja yang berada di Br. Dauh Marga, Desa Dlobrawah, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana ;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama-sama minum minuman keras yaitu minum Bir di Kafe Raja tidak lama kemudian datanglah saksi I KADE SUARDIKA bersama teman-temannya dan minum-minuman keras juga lalu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III naik keatas panggung untuk jogged dan selang beberapa waktu saksi I KADE SUARDIKA ikut jogged juga diatas panggung dan tidak lama terjadilah saling senggol antara saksi I KADE SUARDIKA dengan terdakwa I yang mana saksi I KADE SUARDIKA sempat hampir jatuh lalu terdakwa II sempat memegang saksi I KADE SUARDIKA;
- Bahwa kemudian karena situasi didalam kafe sudah terjadi keributan lalu terdakwa II mengajak saksi I KADE SUARDIKA keluar sambil memegang badan saksi I KADE SUARDIKA dan pada saat keluar juga diikuti oleh terdakwa III, terdakwa I dan seorang satpam yaitu saksi I MADE WADIA sampai didepan kafe masalah salah paham tersebut mau didamaikan oleh satpam yaitu saksi I MADE WADIA;
- Bahwa masalah tersebut tidak bisa didamaikan dan antara saksi I KADE SUARDIKA dan terdakwa I semakin tegang akhirnya terdakwa I langsung menanduk muka saksi I KADE SUARDIKA sebanyak 2 (dua) kali dan langsung terdakwa I juga sempat menendang dada saksi I KADE SUARDIKA sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa II juga ikut menedang saksi I KADE SUARDIKA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut saksi korban I KADE SUARDIKA



dan terdakwa III juga menendang saksi I KADE SUARDIKA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut saksi I KADE SUARDIKA;

- Bahwa setelah terjadi pengeroyokan tersebut satpam yaitu saksi I MADE WADIA langsung meleraikan pengeroyokan tersebut dan membubarkannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan ketiga terdakwa melakukan pengoyokan terhadap saksi I KADE SUARDIKA sempat opname di RS Umum Negara selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa akibat dari perbuatan ketigaterdakwa, saksi korban I KADE SUARDIKA, mengalami luka- luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 441.6/ 463/ PEM.KES, tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I GUSTI AYU LAKSHMI DAMAJANTI Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara dengan hasil Pemeriksaan Luar :
 - Lebam didaerah mata kiri
 - Lecet pada bibir

Kesimpulan : Trauma kemungkinan disebabkan karena benturan benda tumpul dan keras ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun para terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

1. Saksi **I KADE SUARDIKA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan depan Café Raja, Br.Dauh Marga, Desa Delod Berawah, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana ;
 - Bahwa awalnya saksi datang bersama-sama temannya di Café Raja Delod Berawah pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 24.00 Wita guna diundang salah satu temannya yang sedang mempunyai acara ulang tahun dan untuk minum-minum minuman berupa BIR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi datang bersama teman-temannya didalam café sudah terlebih dahulu datang para terdakwa bersama-sama dengan temannya yang juga melakukan minum minuman berupa BIR ;
- Bahwa setelah saksi berada didalam café saksi memesan beberapa botol BIR dan setelah saksi bersama teman-temannya minum saksi langsung maju kedepan panggung untuk jogged (triping) tapi diatas panggung sudah ada para terdakwa yang sudah jogged dan setelah saksi berada diatas panggung terjadilah senggol antara saksi dengan terdakwa I Made Swidana Als. Dek Bim dan atas kejadian tersenggol tersebut saksi sempat hamper jatuh dari panging dan pada saat itu sempat terdakwa dipegang oleh terdakwa I Gusti Agung Ngurah Dedi Pratima;
- Bahwa kemudian karena situasi didalam café sudah terjadi keributan lalu terdakwa I Gusti Agung Ngurah Dedi Pratima mengajak saksi untuk keluar dari café dengan cara memegang badan saksi dan pada saat itu diikuti oleh terdakwa lainnya dan seorang satpam yaitu saksi I Made Wadia;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa I Made Swidana Als. Dek Bim menanduk muka saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dada saksi lalu terdakwa I Gusti Agung Ngruha Dedi Pratima menendang saksi mengenai perut dari saksi dan terdakwa I Made Suarjana Andika Putra menendang perut saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami lebam dimata sebelah kiri dan lecet pada bibir sesuai dengan Visum Et Repertum RSU Negara tanggal 30 Juli 2013;
- Bahwa saksi sudah berdamai dengan para terdakwa dan tidak ada dendam dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **EPI SUPRIYATIN**, dibawah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi I Kade Suardika terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan depan Café Raja, Br.Dauh Marga, Desa Delod Berawah, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana ;
- Bahwa awalnya saksi I Kade Suardika datang bersama-sama temannya di Café Raja Delod Berawah pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 24.00 Wita guna diundang salah satu temannya yang sedang mempunyai acara ulang tahun dan untuk minum-minum minuman berupa BIR ;

- Bahwa sebelum saksi I Kade Suardika datang bersama teman-temannya didalam café sudah terlebih dahulu datang para terdakwa bersama-sama dengan temannya yang juga melakukan minum minuman berupa BIR ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menghendel terdakwa bersama dengan teman-temannya 7 (tujuh) orang dan saksi menghendel tamu bersama-sama dengan saksi Dea ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **I MADE WADIA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Café Raja sebagai security café yang mana tugasnya mengawasi para tamu ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan depan Café Raja Br.Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi korban datang bersama-sama temannya di café raja pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 24.00 wita guna diundang salah satu temannya yang sedang mempunyai acara ulang tahun dan untuk minum-minum minuman berupa BIR;
- Bahwa sebelum saksi korban datang bersama teman-temannya didalam café sudah terlebih dahulu datang para terdakwa bersama-sama dengan temannya yang juga melakukan minum minuman berupa BIR;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa I Made Swidana Als. Dek Bim menanduk muka saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dada saksi lalu terdakwa I Gusti Agung Ngurah Dedi Pratima menendang saksi mengenai perut dari saksi dan terdakwa I Made Suariana Andika Putra menendang perut saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **I WAYAN SUDI ARTANA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan depan Café Raja Br.Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi korban datang bersama-sama temannya di café raja pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 24.00 wita guna diundang salah satu temannya yang sedang mempunyai acara ulang tahun dan untuk minum-minum minuman berupa BIR;
- Bahwa sebelum saksi korban datang bersama teman-temannya didalam café sudah terlebih dahulu datang para terdakwa bersama-sama dengan temannya yang juga melakukan minum minuman berupa BIR;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa I Made Swidana Als. Dek Bim menanduk muka saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dada saksi lalu terdakwa I Gusti Agung Ngurah Dedi Pratima menendang saksi mengenai perut dari saksi dan terdakwa I Made Suariana Andika Putra menendang perut saksi ;
- Bahwa setelah terjadi perkelahian tersebut saksi langsung mengajak saksi korban ke RS Umum Negara guna berobat dan sebelum ke RS Umum Negara saksi sempat mengantarkan saksi korban ke Polsek Mendoyo guna melaporkan kejadian yang dialami oleh korban;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. I Gusti Ayu Lakshmi Damajanti Nomor : 441.6/463/PEM.KES tanggal 30 Juli 2011 yang menemukan adanya Lebam didaerah mata kiri, Lecet pada bibir pada diri saksi korban I Kade Suardika, yang disebabkan oleh benturan benda tumpul dan keras, namun luka-luka tersebut tidak menyebabkan gangguan dalam beraktifitas ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. I MADE SWIDANA Als. DEK BIM ;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan depan café Raja, Br. Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana ;



- Bahwa terdakwa telah menanduk saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka saksi korban dan terdakwa juga menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut saksi korban ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Terdakwa II. I GUSTI AGUNG NGURAH DEDI PRATIMA ;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan depan café Raja, Br. Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana ;
- Bahwa terdakwa telah menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut saksi korban ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Terdakwa III. I MADE SUARIANA ANDIKA PUTRA ;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan depan café Raja, Br. Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana ;
- Bahwa terdakwa telah menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut saksi korban ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan depan café Raja, Br. Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana ;
- Bahwa benar awalnya saksi korban datang bersama-sama temannya di café raja pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 24.00 wita guna diundang salah satu temannya yang sedang mempunyai acara ulang tahun dan untuk minum-minuman minuman berupa BIR;



- Bahwa benar sebelum saksi korban datang bersama teman-temannya didalam café sudah terlebih dahulu datang para terdakwa bersama-sama dengan temannya yang juga melakukan minum minuman berupa BIR;
- Bahwa benar terdakwa telah menanduk saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka saksi korban dan terdakwa juga menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu : pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, menurut Majelis terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Di Muka Umum ;
3. Secara Bersama – Sama ;
4. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Mengakibatkan Luka ;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangan unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur : Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur diatas, menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang secara hukum dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum dimaksud, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata benar terdakwa yang dihadapkan di persidangan mengaku bernama : Terdakwa I.



MADE SWIDANA Als. DEK BIM, Terdakwa II. I GUSTI AGUNG NGURAH DEDI PRATIMA dan Terdakwa III. I MADE SUARJANA ANDIKA PUTRA yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MADE SWIDANA Als. DEK BIM, Terdakwa II. I GUSTI AGUNG NGURAH DEDI PRATIMA dan Terdakwa III. I MADE SUARJANA ANDIKA PUTRA tersebut, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan para terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani, sehingga tidak termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada para terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur berikut ini ;

Ad.2. Unsur : Di Muka Umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah ditempat publik dapat melihatnya (KUHP R.Soesilo) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dibenarkan oleh para terdakwa dan diakui keterangannya dipersidangan bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di Jalan depan Café Raja Banjar Dauh Marga, Desa Dlodbrawah, Kec.Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang mana tempat tersebut mudah dilihat oleh khalayak ramai karena di sebelah Café Raja tersebut adalah pantai yang biasa digunakan untuk umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tempat tersebut merupakan tempat yang terbuka yang mudah dilihat dan didatangi masyarakat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dimuka umum telah terbukti ;

Ad. 3. Tentang Unsur Secara Bersama – Sama :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata yang datang melakukan pengeroyokan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut adalah para terdakwa bersama – sama dengan teman – temannya sebanyak 2 (dua) orang lebih. Dengan demikian paling sedikit jumlahnya 2 orang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur secara bersama-sama telah terbukti ;

Ad. 4. Tentang Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Luka :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (Periksa Penjelasan Pasal 89 KUHP R.Soesilo). Kekerasan disini bukan sebagai alat tetapi sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif yang bisa berbentuk “ orang “ atau “ barang “, oleh karenanya apabila salah satu elemen telah terbukti maka unsur inipun haruslah dinyatakan terbukti pula ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri di depan persidangan yang berhubungan antara satu dengan yang lain dan telah menjadi fakta hukum bahwa para terdakwa menganiaya saksi korban I Kade Suardika diawali saat korban dipukuli oleh teman para terdakwa dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut dan terdakwa I Made Swidana Als. Dek Bim menenduk muka saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang 1 (satu) kali yang mengenai perut saksi korban dan saksi korban sempat diopname di RSU Negara selama 2 hari karena mengalami luka lebam didaerah mata sebelah kiri dan lecet pada bibir sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Negara Nomor : 441.6 / 463 / PEM. KES tertanggal 30 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Gusti Ayu Lakshmi Damajanti ;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka terbukti secara sah dan meyakinkan para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum



dari perbuatan para terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan karenanya pula para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa yang dilakukan di tempat umum dapat memicu terjadinya perkelahian yang melibatkan warga lainnya ;
- Perbuatan para terdakwa yang minum minuman beralkohol di tempat umum juga dapat mengganggu ketenteraman masyarakat sekitar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa masih muda ;
- Para Terdakwa pada akhirnya mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman ;
- Para Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa masih melampaui masa penahanan, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;



Mengingat, akan ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. MADE SWIDANA Als. DEK BIM, Terdakwa II. I GUSTI AGUNG NGURAH DEDI PRATIMA dan Terdakwa III. I MADE SUARJANA ANDIKA PUTRA terbukti bersalah secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Terdakwa I dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa III dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari : KAMIS, tanggal 7 Nopember 2013, oleh kami : MADE SUKERENI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi, RONNY WIDODO, SH. dan POLTAK, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI WAYAN SIKI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan dihadiri pula oleh para Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RONNY WIDODO, SH.
SH.MH.

MADE SUKERENI,

2. POLTAK, SH.

Panitera Pengganti,

NI WAYAN SIKI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)